

Penyerahan Aset Ke Pemkot Masih Tarik Ulur



<https://lampost.co/>

Mataram- Penyerahan 12 aset milik Pemprov NTB ke Pemkot Mataram masih terjadi tarik ulur, meskipun surat keputusan telah diteken Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah. Dugaan kuat ada alasan politik sehingga urusan aset belum secara legowo diserahkan.

Catatan *Suara NTB*, sejumlah 16 aset yang diusulkan agar diserahkan atau dikelola oleh Pemkot Mataram. Di antaranya, Lapangan Malomba, Taman Bumigora, Lapangan Selagalas, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Pariwisata dan aset kantor lainnya. Dari 16 aset yang diusulkan hanya 12 aset yang disetujui untuk diserahkan. Secara akumulasi nilai aset yang bakal diserahkan oleh Pemprov NTB ke Pemkot Mataram mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menjelaskan, Pemkot Mataram telah lama mengajukan permintaan hibah beberapa aset yang berada di Kota Mataram. Kebijakan Pemprov NTB dari 16 aset yang diusulkan hanya disetujui 12 aset. Persetujuan penyerahan aset tersebut dibuktikan dengan ditandatangani surat keputusan Gubernur. Dalam tindaklanjut pencatatan harus ada berita acara penyerahan dari Pemprov NTB ke Pemkot Mataram. “Nah, ini yang masih berproses,” jawab Sekda ditemui, Senin, 11 April 2022.

Sekda tidak menghitung nilai aset yang akan diterima dari Pemprov NTB, karena perhitungan nilai aset itu harus melalui kajian tim appraisal. Sekda menambahkan, proses administrasi masih ditunggu sambil menindaklanjuti dengan koordinasi dengan instansi teknis lainnya.

Eko membantah mandeknya penyerahan aset tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik. Jika dibandingkan dengan penyerahan belasan gedung SMA/SMK di Kota Mataram, tidak membutuhkan proses panjang. “Iya, kita coba komunikasi dan koordinasikan lagi dulu dengan provinsi,” timpalnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menilai, sulitnya Pemprov NTB melepas 12 aset tersebut akibat implikasi dari penataan aset yang kurang baik pascapemekaran Kota Mataram dari Kabupaten Lombok Barat. Seharusnya, pasca pemekaran seluruh aset yang berada di wilayah Kota Mataram diserahkan sepenuhnya. Ketidaktercermatan mencatat atau menata aset, sehingga merugikan daerah lain. “Sebenarnya dari penyerahan atau pembagian aset, kita (Kota Mataram,red) sangat dirugikan,” kata Didi.

Politisi Partai Golkar tidak ingin mengaitkan tarik-ulur penyerahan aset tersebut dipicu adanya kepentingan politik. Ia akan mencoba membangun komunikasi dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda NTB supaya secara legowo menyerahkan 12 aset yang diminta oleh Pemkot Mataram. Jika ditarik ke belakang, Kota Mataram sangat terbuka menyerahkan aset gedung SMA/SMK ketika peralihan tanggungjawab pengelolaan satuan pendidikan menengah atas ke provinsi. **(cem)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, penyerahan-aset-ke-pemkot-masih-tarik-ulur, 12 April 2022
2. <https://radarlombok.com/tak-kunjung-diserahkan-pemkot-gencar-tagih-aset-pemprov>, 12 April 2022

Catatan:

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.¹

Hibah dapat berupa:

¹ Pasal 1 Angka 20, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. tanah dan/atau angunan:
 - a. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
 - b. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
3. selain tanah dan/atau bangunan.²

Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh:

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,

Sesuai dengan kewenangannya.³

Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara atau Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² Pasal 69 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

³ Pasal 69 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁴ Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah